



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**  
**NOMOR 15 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI**  
**LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BERAU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan peraturan, kondisi dan kebutuhan Daerah perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BERAU**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
  - d. Badan Lingkungan Hidup ;
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung ;
  - f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ;
  - g. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ;
  - h. Inspektorat ;
  - i. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai ;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
  - l. Kantor Perpustakaan Umum ;
  - m. Kantor Arsip dan Dokumentasi ;
  - n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik ;
  - d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program ;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
    - a) Sub Bidang Bina Ideologi dan Bela Negara ;
    - b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan ;
  - d. Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, membawahi :
    - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam ;
    - b) Sub Bidang Bina Masyarakat dan Penanganan Konflik ;

- e. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahi :
    - a) Sub Bidang Seni, Budaya dan Agama ;
    - b) Sub Bidang Kemasyarakatan dan Ekonomi ;
  - f. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
    - a) Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif ;
    - b) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - g. UPTB ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 40**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

7. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
  - b. Pelaksanaan kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah ;
  - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya ;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, membawahi :
    - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;
    - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
    - a) Seksi Operasi dan Pengendalian ;
    - b) Seksi Kerjasama ;
  - e. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahi :
    - a) Seksi Pelatihan Dasar ;
    - b) Seksi Teknis Fungsional ;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    - a) Seksi Satuan Linmas ;
    - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Satpol PP ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (3) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ;

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 43**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 44**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana.

11. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 45**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - e. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan dan rumah tangga ;
  - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
    - a) Sub. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ;
    - b) Sub. Bidang Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender ;
  - d. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, membawahi :
    - a) Sub. Bidang Perlindungan Anak ;
    - b) Sub. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Anak ;
  - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
    - a) Sub. Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ;
    - b) Sub. Bidang Pengolahan Data dan Informasi ;

- f. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
    - a) Sub. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga ;
    - b) Sub. Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
  - g. UPTB ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 55**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

14. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 56**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

15. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 57**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
  - b. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
  - c. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana ;
  - d. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana ;



- e. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
  - f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
  - g. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD ;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 58**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala ;
  - b. Unsur Pengarah ;
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Pengaturan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (5) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana.
- (6) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana ;
  - b. Sekretariat ;
  - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
  - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
  - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

17. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Apabila Inspektur berhalangan, maka sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urut kepangkatan dapat melaksanakan tugas Inspektur.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Kepala Bagian Tata Usaha secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Direktur.
- (4) Apabila Kepala Satuan berhalangan, maka Sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Satuan.
- (5) Apabila Kepala Kantor berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Kantor.
- (6) Apabila Kepala Pelaksana berhalangan, maka Sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.

18. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 65**

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan adalah jabatan eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Direktur, Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Bidang, Sekretaris pada Satuan dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan eselon IIIb.
- (4) Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB adalah jabatan eselon IV/a.

19. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 66**

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Satuan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub. Bidang dan Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi pada inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 27 Desember 2013

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 27 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU**

ttd

**H. JONIE MARHANSYAH**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

**Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19651212 199403 2 008